



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21518. Fax. (0756) 21398, Email.rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/15.4.02/RSUD-SK/VII/2019

TENTANG
PELAKSANAAN DAN PEMBENTUKAN TIM
PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA (PPRA)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, maka dipandang perlu menetapkan Struktur Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
 - b. bahwa untuk penetapan pengelolaan obat yang digunakan di rumah sakit perlu dibuat Formularium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
 - c. Bahwa untuk pelaksanaan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
 3. Permenkes Nomor 2406/Menkes/Per/XII/2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik.
 4. Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pengelenggaraan Surveilans Kesehatan.
 5. Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

6. Permenkes Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral.
7. Permenkes Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA (PPRA) DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
- KESATU : Peraturan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tentang Kebijakan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Muhammad Zein Painan
- KEDUA : Kebijakan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit Umum Dr Muhammad Zein Painan diatur dalam kebijakan yang merupakan lampiran dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di PAINAN
Pada tanggal 15 Juli 2019

DIREKTUR

dr. H. Sufarman, MM
NIP. 196907092001121001

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan
Nomor : 800/15.4.02/RSUD-SK/VII/2019
Tanggal : 15 Juli 2019

SUSUNAN TIM PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Ketua : dr. Ricky Awal, Sp.P
Sekretaris : Friska Mulya Dewita, S.Farm, Apt
Anggota : 1. dr. Arkademi, Sp.PD
2. dr. Erly Wirdayani, Sp.A
3. dr. Charlie Dicky Arnold, Sp.B
4. dr. Evi Sovianty, Sp.PK
5. Ida Asnalida, S.Farm. Apt
6. Utari Desvalingga, Amd. Keb
7. Vike Zulia Putri, S. Farm
8. Nola Rahma Dasmi, S.Farm
9. Fegi Andra Naswita, S. Farm

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan
Nomor : 800/15.4.02/RSUD-SK/VII/2019
Tanggal : 15 Juli 2019

URAIAN TUGAS

Uraian tugas pokok Tim PPRA adalah:

- a. Membantu Kepala/Direktur rumah sakit dalam menyusun kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba
- b. Membantu Kepala/Direktur rumah sakit dalam menyusun kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik rumah sakit
- c. Membantu Kepala /Direktur rumah sakit dalam melaksanakan program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit.
- d. Membantu Kepala/Direktur dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit.
- e. Menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi
- f. Melakukan surveilans pola penggunaan antibiotik.
- g. Melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik.
- h. Menyebarluaskan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- i. Mengembangkan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba.
- j. Melaporkan pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba kepada Kepala/Direktur rumah sakit.

Dalam melakukan tugasnya, Tim PPRA berkoordinasi dengan unit kerja SMF/bagian, bidang keperawatan, instalasi farmasi, laboratorium ,mikrobiologi klinik, komite/ti pencegahan pengendalian infeksi (PPI), komite/tim farmasi dan terapi (KFT).

Tugas masing-masing unit adalah sebagai berikut:

1. SMF/Bagian

- a. Menerapkan prinsip penggunaan antibiotik secara bijak dan menerapkan kewaspadaan standar.
- b. Melakukan koordinasi program pengendalian resistensi antimikroba di SMF/bagian.
- c. Melakukan koordinasi dalam penyusunan panduan penggunaan antibiotik di SMP/bagian.
- d. Melakukan evaluasi penggunaan antibiotik bersama tim.

2. Bidang keperawatan

- a. Menerapkan kewaspadaan standar dalam upaya mencegah penyebaran mikroba resisten.
- b. Terlibat dalam cara pemberian antibiotik yang benar.
- c. Terlibat dalam pengembalian spesimen mikrobiologi secara teknik aseptik.

3. Instalasi Farmasi

- a. Mengelola serta menjamin mutu dan ketersediaan antibiotik yang tercantum dalam formularium.
- b. Memberikan rekomendasi dan konsultasi serta terlihat dalam tat laksana pasien infeksi, melalui pengkajian peresepan, pengendalian dan monitoring penggunaan antibiotik, visite bangsal pasien bersama tim.
- c. Memberikan informasi dan edukasi tentang penggunaan antibiotik yang tepat dan benar
- d. Melakukan evaluasi penggunaan antibiotik bersama tim.

4. Laboratorium mikrobiologi klinik

- a. Melakukan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi.
- b. Memberikan rekomendasi dan konsultasi setra terlihat dalam tata laksana pasien infeksi melalui visite ke bangsal pasien bersama tim.
- c. Memberikan informasi pola mikroba dan pola resistensi secara berkala setiap tahun.

5. Komite/tim pencegahan pengendalian infeksi (KPPI) komite PPI berperan dalam mencegah penyebaran mikroba resistensi melalui:

- a. Penerapan kewaspadaan standar
- b. Suverlians kasus infeksi yang disebabkan mikroba multiresisten.
- c. Cohorting/isolasi bagi pasien infeksi yang disebabkan mikroba multiresisten
- d. Menyusun pedoman penanganan kejadian luar biasa mikroba.

6. Komite/tim farmasi dan terapi (KFT)

- a. Berperanan dalam menyusun kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik di rumah sakit.
- b. Mamantau kepatuhan penggunaan antibiotik terhadap kebijakan dan panduan di rumah sakit.
- c. Melakukan evaluasi penggunaan antibiotik bersama tim.

